

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang memiliki jumlah penduduk yang sangat besar (Sari, 2018). Indonesia juga merupakan negara dengan kondisi geografis yang sangat strategis sehingga menjadikannya sebagai kawasan lalu lintas perdagangan dunia (Sari, 2018). Kondisi yang seperti ini menarik pengusaha untuk mendirikan perusahaannya di Indonesia. Keberadaan perusahaan itu sendiri menjadi keuntungan bagi Indonesia karena dapat meningkatkan pendapatan negara terutama di sektor pajak.

Pajak adalah kontribusi wajib untuk negara yang bersifat memaksa yang dikenakan kepada orang pribadi maupun badan dan digunakan sepenuhnya oleh pemerintah untuk kemakmuran rakyat walaupun rakyat tidak merasakannya secara langsung (Pajak.go.id). Pajak merupakan pendapatan utama suatu negara. Anggota Komisi XI DPR RI Refrizal (2019) mengatakan bahwa pajak merupakan sumbangsih terbesar bagi pendapatan negara (Dpr.go.id).

Berikut ini Realisasi Pendapatan Negara Tahun 2017-2019 (Dalam Miliar Rupiah)

Tabel 1.1.
Realisasi Pendapatan Negara

Sumber	2017	%	2018	%	2019	%
Penerimaan						
Penerimaan Perpajakan	1.343.529,80	80,6	1.518.789,80	78,1	1.643.083,90	80,9
Penerimaan Bukan Pajak	311.216,30	18,7	409.320,20	21,1	386.333,90	19,0
Hibah	11.629,80	0,7	15.564,90	0,8	1.340,00	0,7
Jumlah	1.666.375,90	100	1.943.674,90	100	2.030.757,90	100

Sumber: www.bps.go.id

Dari tabel 1.1. dapat disimpulkan bahwa pemerintah Indonesia terus berusaha mengoptimalkan pendapatan negara dari sektor pajak, terbukti dari tahun ke tahun hasilnya selalu meningkat. Menurut (Sari, 2018) salah satu cara untuk mewujudkan kemandirian bangsa dalam pembiayaan pembangunan adalah dengan menggali sumber dana dari pajak. Pemerintah terus berupaya memperbaiki sistem perpajakan menjadi lebih baik dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari pembayaran pajak.

Pembayaran pajak adalah kewajiban bagi si wajib pajak untuk berperan serta mengabdikan kepada negara dengan jalan ikut serta melakukan pembiayaan negara dan pembangunan nasional (Prapitasari, 2019). Sesuai dengan falsafah undang-undang perpajakan yang berbunyi bahwa membayar pajak bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban pajak tetapi membayar pajak adalah hak sekaligus kewajiban bagi setiap warga negara Indonesia untuk ikut berpartisipasi dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional (Dicky, 2017). Namun hal berbeda justru dirasakan oleh pemilik usaha atau wajib pajak badan yang terus berusaha untuk meningkatkan profit perusahaan dengan menekan biaya-biaya usaha termasuk beban pajak. Usaha menekan beban pajak dilakukan dengan cara

penghindaran pajak. Penghindaran pajak atau *tax avoidance* merupakan suatu praktik menekan beban pajak tanpa melanggar peraturan dan bersifat legal (Phie, 2020). Namun walaupun bersifat legal, pemerintah tidak menginginkan hal yang sangat sering dilakukan si wajib pajak badan ini. Karena itulah persoalan *tax avoidance* ini disebut dengan persoalan yang rumit dan unik.

Dari sisi pemerintah tidak menginginkan adanya penghindaran pajak karena hal itu dapat mengurangi pendapatan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sedangkan dari sisi pengusaha atau wajib pajak, pajak dapat mengurangi pendapatan dan apabila harus membayar pajak dalam jumlah yang lebih besar maka akibatnya perusahaan akan mengalami kerugian.

Tindakan *tax avoidance* dilakukan oleh banyak perusahaan dengan memanfaatkan adanya perbedaan aturan atau standar untuk menghitung laba menurut aturan komersial dan laba menurut aturan perpajakan, karena tidak semua pendapatan maupun beban yang diakui dalam SAK juga diakui pendapatan dan beban dalam aturan perpajakan. Perbedaan pengakuan beban dan pendapatan inilah yang dimanfaatkan perusahaan untuk mencari celah dalam mengatur jumlah pajak agar dapat seminimal mungkin melalui fakta-fakta dan perencanaan yang sedemikian rupa (Putri, 2017). Pengusaha atau wajib pajak berusaha semaksimal mungkin untuk memanfaatkan celah tersebut sehingga dapat disimpulkan bahwa tindakan penghindaran pajak juga didukung oleh kurang ketatnya peraturan perundang-undangan perpajakan di Indonesia.

Selain dari sisi pemerintah, *tax avoidance* juga merugikan masyarakat luas karena pajak yang masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(APBN) juga nantinya digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Tetapi yang terjadi adalah perusahaan menganggap bahwa tindakan *tax avoidance* itu menguntungkan perusahaan dari segi ekonomis. Menurut (Putri, 2017) perusahaan bukan enggan untuk ikut memberikan sumbangsih kepada pemerintah serta melakukan kegotong-royongan nasional, melainkan hanya lebih ke arah mengatur jumlah pajak yang akan dibayarkan agar kurang dari jumlah yang seharusnya.

Sari (2018) menyampaikan bahwa sampai saat ini masih banyak perusahaan yang diduga melakukan tindakan penghindaran pajak. Seperti IKEA (2016) dituduh menghindari pajak dengan nilai mencapai 1 Miliar Euro atau setara dengan 1,1 Miliar Dollar AS. Hal tersebut dilakukan IKEA dalam kurun waktu 2009 hingga 2014. IKEA dituduh memindahkan dana dari gerainya di seluruh EROPA ke anak perusahaannya di Belanda. Dengan begitu, IKEA akan terhindar dari pajak di Linhtenstein atau Luxembourg.

HSBC (2015) diduga membantu klien dunia menghindari pembayaran pajak ratusan juta poundsterling. Banyak orang meminta HSBC untuk menyembunyikan uang kontannya dari petugas pajak. HSBC menghadapi penyelidikan dugaan tindakan kejahatan Amerika Serikat, Perancis, Belgia, dan Argentina.

PT. Coca Cola Indonesia (2006) diduga mengakali pajak sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp. 49,24 miliar. PT. CCI diduga melakukan hal tersebut mulai dari tahun pajak 2002, 2003, 2004, dan 2006. Hasil penelusuran Direktorat Jendral Pajak (DJP), Kementrian Keuangan menemukan, ada pembekakan biaya yang besar pada tahun itu. Beban biaya yang

besar otomatis menyebabkan penghasilan kena pajak menjadi kecil, sehingga setoran pajaknya kecil juga. Menurut DJP, total penghasilan kena pajak CCI pada periode itu adalah Rp. 603,48 miliar. Sedangkan CCI menyatakan bahwa penghasilan kena pajaknya hanyalah Rp. 492,59 miliar. Dengan selisih itu, DJP menghitung kekurangan pajak penghasilan (PPh) CCI Rp. 49,24 miliar. Terlalu besarnya selisih antara perhitungan DJP dengan pernyataan CCI membuat DJP mencurigai hal ini sebagai praktik *transfer pricing* demi meminimalisir pajak.

Dari beberapa contoh kasus di atas merupakan bukti bahwa masih banyak perusahaan yang melakukan penghindaran pajak. Dan hal itu layak untuk mendapat perhatian lebih. Sudah banyak penelitian mengenai praktik penghindaran pajak dan faktor-faktor yang mempengaruhinya pun telah banyak diuji oleh peneliti sebelumnya. Namun hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan kesimpulan yang beragam dengan variabel independen yang beragam pula. Seperti pada Prapitasari (2019) yang meneliti pengaruh Profitabilitas dan *Political Connection* terhadap *tax avoidance* dan menemukan hasil bahwa Profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* serta *Political Connection* berpengaruh positif juga terhadap *tax avoidance*. Hasil berbeda ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Aulia (2020), dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Penelitian Purwanti (2017) tentang pengaruh aset tetap, pertumbuhan penjualan dan koneksi politik terhadap *tax avoidance* juga mendapatkan hasil yang berbeda dengan penelitian Prapitasari (2019). Dimana hasil penelitian Purwanti (2017) mengatakan bahwa koneksi politik tidak

berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sementara itu pada variabel-variabel lainnya juga terdapat perbedaan hasil penelitian pada penelitian terdahulu. Ketidakkonsistenan pada hasil penelitian-penelitian terdahulu ini juga menjadi dasar pengajuan penelitian ini.

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan berhubungan dengan *tax avoidance* terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi *tax avoidance*, dan peneliti memilih *Good Corporate Governace (GCG)*, Profitabilitas, dan *Political Connection* sebagai variabel independennya karena peneliti ingin mengetahui hal-hal yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* dari berbagai pos. *Good corporate governance* dari segi sistem tata kelola perusahaannya, profitabilitas dari segi keuangannya, serta *political connection* dari segi hubungan perusahaannya.

Good Corporate Governace menekankan adanya transparansi mengenai perusahaan baik dari laporan tahunan (*annual report*) maupun laporan keuangan (*financial statement*) yang dipublikasikan melalui website perusahaan sehingga keputusan yang diambil dalam perusahaan menjadi hal yang dapat diketahui secara umum. Transparansi inilah yang dapat menghalangi perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Sedangkan profitabilitas yang tinggi dalam perusahaan mengakibatkan penghasilan kena pajak perusahaan menjadi besar, sehingga beban pajak yang harus dibayarkan pun juga besar. Hal ini memancing pihak manajemen perusahaan untuk berusaha menekan beban pajak. Upaya menekan beban pajak inilah yang disebut praktik penghindaran pajak. Serta koneksi politik yang dimiliki suatu perusahaan menjadikan perusahaan

memiliki keuntungan yaitu rendahnya pemeriksaan pajak oleh direktorat jendral pajak. Karena DJP merasa bahwa perusahaan yang memiliki koneksi politik pasti akan berada dalam awasan pemerintah sehingga mereka yakin perusahaan tersebut tidak akan melakukan hal-hal yang dapat melanggar peraturan. Tetapi bagi perusahaan, keuntungan rendahnya pemeriksaan pajak memberikan kesempatan untuk mereka melakukan penghindaran pajak karena walaupun begitu tidak akan ada yang tau karena kurangnya pemeriksaan oleh direktorat jendral pajak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh *Good Corporate Governance*, Profitabilitas dan *Political Connection* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2017-2019”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *good corporate governance* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah *political connection* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *good corporate governance* terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *political connection* terhadap *tax avoidance*.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1. Kontribusi teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memverifikasi teori yang digunakan dalam penelitian ini, serta dapat memberikan bukti yang empiris mengenai pengaruh *Good Corporate Governance*, Profitabilitas, dan *Political Connection* terhadap *Tax Avoidance*.

1.4.2. Kontribusi Praktis

Manfaat yang diharapkan untuk kontribusi praktis adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam penelitian-penelitian berikutnya yang relevan serta dapat disempurnakan kelemahannya. Diharapkan juga penelitian ini dapat menambah wawasan luas mengenai *good corporate governance*, profitabilitas dan *political connection* serta pengaruhnya terhadap *tax avoidance*.
2. Bagi Masyarakat, sebagai sarana informasi untuk menambah ilmu pengetahuan akuntansi terutama mengenai *good corporate governance*, profitabilitas dan *political connection* serta pengaruhnya terhadap *tax avoidance*.